

- SALINAN -

- (SIS) -

KEPUTUSAN
 MENYERIK PENDINGIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

No. 0134 / 0 / 1976

tentang

Mengubah Status SMA Filial SMA Negeri Metro Di Poncowati
 Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
 Menjadi SMA Negeri.

MENYERIK PENDINGIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** :
- a. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Nopember 1975 No. 2.1.0940.75, Perihal : Usul pemisahan kelas jauh SMA Negeri Metro Menjadi SMA Negeri di Poncowati Propinsi Lampung ;
 - b. Surat Kepala Biro Keuangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 April 1976 No. 82804/D/1/76, Hal : Pembukaan baru sekolah-sekolah Lanjutan Negeri.
- Menimbang** :
- a. bahwa SMA Filial SMA Negeri Metro di Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
 - b. bahwa adanya anjao yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMA tersebut cukup banyak ;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMA tersebut ;
 - d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMA Filial SMA Negeri Metro di Poncowati Kabupaten Lampung Tengah menjadi SMA Negeri telah dipenuhi ;
 - e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMA Filial SMA Negeri Metro di Poncowati Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi SMA Negeri.
- Mengingat** :
- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/11 tahun 1972 ;
 2. No. 9 tahun 1973 ;
 3. No. 44 tahun 1974 ;
 4. No. 45 tahun 1974 ;
 5. No. 14 tahun 1976 ;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Portasi** : Mengubah Status SMA Filial SMA Negeri Metro di Poncowati Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi SMA Negeri.
- K e d u a** : Menugaskan kepada Kepala SMA Filial SMA Negeri Metro di Poncowati untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Portasi" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Ketiga** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini :
- a. sepanjang tahun anggaran 1975/1976 pada mata anggaran :

0916.02.2303.12.110	0916.02.2303.12.220
0916.02.2303.12.120	0916.02.2303.12.250
0916.02.2303.12.140	0916.02.2303.12.340
0916.02.2303.12.210	0916.02.2303.12.360.

b. untuk tahun,.....

- 2 -

- a. untuk tahun anggaran 1976/1977 pada mata anggaran :

0916.02.2303.12.110	0916.02.2303.12.220
0916.02.2303.12.120	0916.02.2303.12.250
0916.02.2303.12.140	0916.02.2303.12.340
0916.02.2303.12.210	0916.02.2303.12.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

- Keempat** : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1976.

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 16 Juni 1976
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 a.n.b.
 Sekretaris Jenderal,
 ttd.

SALINAN Kop. ini disampaikan kepada :

(T. Umar Ali).--

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
7. Ketua EP3K pada Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen., EP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Daerah Tk. I Lampung di Tanjung Karang,
13. Kepala Kantor Pemb.Pend.Menengah Umum Pertama pada Kanwil. Dep. P dan K. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Tanjung Karang,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendah. Negara dan Tata laksana Anggaran,
18. Kantor Bendahara Negara di Lampung Tanjung Karang,
19. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Tanjung Karang,
20. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Metro,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. L.I.P.I.,
23. BAPPENAS,
24. Ketua DPR-RI.,
25. Komisi IX DPR-RI.,
26. SMA Negeri di Poncewati,
27. Biro Pusat Statistik.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan Dep. P dan K.,



(Budihardjo).--
 NIP. 130421447